



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
NOMOR 188.4/03/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
SABANG NOMOR 188.4/16/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 47 ayat (9) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dimana Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi partai Nasional Bersatu Nomor : 01/F.PNB/XI/2020 perihal Reposisi Anggota Komisi DPRK sabang dari Fraksi Partai Nasional Bersatu tanggal 8 November 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor : 188.4/16/2019 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
- KEDUA : Mengubah susunan personalia Komisi DPRK Sabang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 5 Mei 2021

KETUA DPRK SABANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR

ttd

ISWANDI, S.STP, M.Si
Nip. 19751010 199511 1 001

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Dinas, Badan dan Lembaga Daerah Kota Sabang;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Sabang;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Sabang;
6. Para Anggota DPRK Sabang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
NOMOR : 188.4/03/2021
TANGGAL : 5 MEI 2021

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG

KOMISI "A" : BIDANG PEMERINTAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ABDUL MUTHALIB RAHMAN, SE	KETUA	FRAKSI PARTAI ACEH
2	MUHAMMAD ISA	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI ACEH
3	HAMDANI	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI ACEH
4	DARMAWAN, SE	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASIONAL BERSATU
5	SAMSUL BAHRI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASIONAL BERSATU

KOMISI "B" : BIDANG PEREKONOMIAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. H. A. Q. JAELANI, SE, MM	KETUA	FRAKSI PARTAI ACEH
2	AGUS ADHIYATSYAH, S. Si	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI ACEH
3	RIA INDRIANI, ST	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI NASIONAL BERSATU
4	RISA NIRMALA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI ACEH

KOMISI “C” : BIDANG KEUANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	WAHYU RAMADHAN, SE	KETUA	FRAKSI PARTAI ACEH
2	Drg. H. MARWAN	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI ACEH
3	MAULIZAR	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI NASIONAL BERSATU
4	ERIKA TANTY SIREGAR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI ACEH

KOMISI “D” : BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. MUHAMMAD ISA	KETUA	FRAKSI PARTAI ACEH
2	MAGDALAINA	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI ACEH
3	M. RIZKI SETIAWAN, SE	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI ACEH
4	RYANI MUTIA RAHMAN, SE	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASIONAL BERSATU

KETUA DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR